



**P U T U S A N**

**No. 2660 K /Pdt/ 2011**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

1. **MASEMI**, bertempat tinggal di Desa Mayong Kidul, Rt.01/Rw.04, Kecamatan Mayong, Kabupaten Jepara ;
2. **SOLIKIN**, bertempat tinggal di Desa Mayong Kidul, Rt.02/Rw.04, Kecamatan Mayong, Kabupaten Jepara ;
3. **SUTARNO**, bertempat tinggal di Desa Kedungsari, Kecamatan Gebog, Kabupaten Kudus ;
4. **MARSIH**, pekerjaan swasta, alamat Desa Ngasinan, Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak ;
5. **KUSYANTO**, bertempat tinggal di Desa Mayong Lor, Rt.02/Rw.06, Kecamatan Mayong, Kabupaten Jepara ;
6. **SURATMI**, pekerjaan swasta, alamat Desa Mayong Lor, Rt.02/Rw.06, Kecamatan Mayong, Kabupaten Jepara ;
7. **ARIF MUSLIMIN**, bertempat tinggal di Desa Mayong Lor, Rt.02/Rw.06, Kecamatan Mayong, Kabupaten Jepara ;
8. **MUNJARO'AH**, bertempat tinggal di Desa Mayong Lor, Rt.02/Rw.06, Kecamatan Mayong, Kabupaten Jepara ;
9. **HENI MAHMUDAH**, bertempat tinggal di Desa Mayong Lor, Rt.02/ Rw.06, Kecamatan Mayong, Kabupaten Jepara, dalam hal ini memberi kuasa kepada : 1.Erry Moestadjab, SH., 2. Budi Supriyatno, SH., 3. Imam Triyanto, SH., Advokat, berkantor di Yos Sudarso II No. 450a Burikan Kudus, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 Juli 2011 ;  
Para Pemohon Kasasi dahulu para Tergugat I, II/para Turut Tergugat I, II, III, IV, V, XII, XIII/para Pembanding;  
Lawan
1. **JEMINAH**, bertempat tinggal di Desa Mayong Lor, Rt.02/Rw.06, Kecamatan Mayong, Kabupaten Jepara ;

Hal. 1 dari 22 hal. Put. No. 2660 K/Pdt/ 2011



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **KASMADI**, bertempat tinggal di Desa Mayong Lor, Rt.02/Rw.06 Kecamatan Mayong, Kabupaten Jepara ;
3. **KUSNIN**, bertempat tinggal di Desa Mayong Kidul, Kecamatan Mayong, Kabupaten Jepara ;
4. **SUPI**, bertempat tinggal di Desa Mayong Lor, Rt.03/Rw.06, Kecamatan Mayong, Kabupaten Jepara ;
5. **SULIKAN**, bertempat tinggal di Desa Mayong Lor, Rt.02/Rw.06, Kecamatan Mayong, Kabupaten Jepara ;
6. **MUSNI**, bertempat tinggal di Desa Mayong Lor, Rt.02/Rw.06, Kecamatan Mayong, Kabupaten Jepara ;
7. **SURANTI**, bertempat tinggal di Desa Mayong Lor, Rt.02/Rw.06, Kecamatan Mayong, Kabupaten Jepara ;
8. **SUBAKRI**, bertempat tinggal di Desa Mayong Lor, Rt.02/Rw.06, Kecamatan Mayong, Kabupaten Jepara ;
9. **SULIKAH**, bertempat tinggal di Desa Mayong Lor, Rt.03/Rw.06, Kecamatan Mayong, Kabupaten Jepara ;
10. **ROTUN**, bertempat tinggal di Desa Mayong Lor, Rt.02/Rw.06, Kecamatan Mayong, Kabupaten Jepara ;
11. **MULYONO**, bertempat tinggal di Desa Mayong Lor, Rt.02/Rw.06, Kecamatan Mayong, Kabupaten Jepara ;
12. **SUNTARI**, bertempat tinggal di Desa Mayong Lor, Rt.07/Rw.04, Kecamatan Mayong, Kabupaten Jepara ;
13. **SALAMAH**, bertempat tinggal di Desa Mayong Lor, Rt.04/Rw.06, Kecamatan Mayong, Kabupaten Jepara ;
14. **KUSRIAH**, bertempat tinggal di Desa Mayong Lor, Rt.05/Rw.05, Kecamatan Mayong, Kabupaten Jepara ;
15. **SAPUAN** bertempat tinggal di Desa Mayong Lor, Rt.05/Rw.05, Kecamatan Mayong, Kabupaten Jepara ;
16. **DIMYATI**, bertempat tinggal di Desa Mayong Lor, Rt.05/Rw.05, Kecamatan Mayong, Kabupaten Jepara ;
17. **ABDUL ROHMAN**, bertempat tinggal di Desa Mayong Lor, Rt.05/Rw.05, Kecamatan Mayong, Kabupaten Jepara ;
18. **MASINI**, bertempat tinggal di Desa Mayong Lor, Rt.04/Rw.06, Kecamatan Mayong, Kabupaten Jepara ;
19. **SURYAH**, bertempat tinggal di Desa Mayong Lor, Rt.05/Rw.03, Kecamatan Mayong, Kabupaten Jepara ;

Hal. 2 dari 22 hal. Put. No. 2660 K/Pdt/ 2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. **NGASLAN WARSONO**, bertempat tinggal di Desa Mayong Lor, Rt.03/Rw.06, Kecamatan Mayong, Kabupaten Jepara ;
21. **KASTURI**, bertempat tinggal di Desa Mayong Lor, Rt.02/Rw.06, Kecamatan Mayong, Kabupaten Jepara ;
22. **MUSLIMAH**, bertempat tinggal di Desa Mayong Lor, Rt.02/Rw.06, Kecamatan Mayong, Kabupaten Jepara ;
23. **AMANAH**, bertempat tinggal di Desa Mayong Lor, Rt.02/Rw.06, Kecamatan Mayong, Kabupaten Jepara ;
24. **SUTARNO**, bertempat tinggal di Desa Mayong Lor, Rt.03/Rw.06, Kecamatan Mayong, Kabupaten Jepara ;  
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya : Karyani, SH. & Ahmad Muthohar, SH., Advokat, berkantor di Gedung Wanita Jepara, Jl. HOS Cokroaminoto, Jepara, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 8 Agustus 2011 ;  
Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Terbanding;

dan

1. **SAPIR**, bertempat tinggal di Desa Mayong Lor, Rt.03/Rw.06, Kecamatan Mayong, Kabupaten Jepara ;
2. **JEMINAH**, bertempat tinggal di Desa Mayong Lor, Rt.02/Rw.06, Kecamatan Mayong, Kabupaten Jepara ;
3. **KARSI**, bertempat tinggal di Desa Mayong Lor, Rt.02/Rw.06, Kecamatan Mayong, Kabupaten Jepara ;
4. **SARIAN**, bertempat tinggal di Desa Mayong Lor, Rt.02/Rw.06, Kecamatan Mayong, Kabupaten Jepara ;
5. **SUDAR**, bertempat tinggal di Desa Mayong Lor, Rt.05/Rw.05, Kecamatan Mayong, Kabupaten Jepara ;
6. **SRI HUDAYAH**, bertempat tinggal Desa Mayong Lor, Rt.02/Rw.06, Kecamatan Mayong, Kabupaten Jepara ;  
Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat VI, VII, VIII, IX, X, XI/Para Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai para Penggugat/para Terbanding telah

Hal. 3 dari 22 hal. Put. No. 2660 K/Pdt/ 2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggugat sekarang para Pemohon Kasasi sebagai dahulu para Tergugat I, II/para Turut Tergugat I, II, III, IV V, XII, XIII/para Pembanding dan para Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Turut Tergugat VI, VII, VIII, IX, X, XI/para Turut Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Jepara pokoknya atas dalil-dalil :

1. Bahwa dulu di Desa Mayong telah hidup sepasang suami istri yang bernama SUROWARIS dengan SAMPE, keduanya sekarang sudah meninggal dunia ;
2. Bahwa selama perkawinan antara SUROWARIS dengan SAMPE telah dikaruniai 5 (lima) orang anak masing-masing bernama :
  1. TJAH (alm)
  2. KASIH (alm)
  3. JASMI (alm)
  4. GIAR (alm)
  5. JAMASRI (alm) ;
3. Bahwa TJAH (almh) selama hidupnya telah menikah dengan SAWJOYO SARIMIN (alm) dan mempunyai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama :
  1. MARDI (alm)
  2. SUROGAMPANG (alm) ;
4. Bahwa KASIH (almh) selama hidupnya telah menikah dengan SARIPAN (alm) dan mempunyai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama :
  1. SALIPOK (almh)
  2. MORJO KASI (almh)
  3. SARMI (alm) ;
5. Bahwa JASMI (almh) selama hidupnya telah menikah dengan YAMIN (alm) dan mempunyai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama :
  1. KAMADI (alm)
  2. SUDAR (almh)
  3. SARMI (alm) ;
6. Bahwa GIAR (almh) selama hidupnya telah menikah dengan WIRO GIMAN (alm) dan mempunyai 1 (satu) orang anak bernama JEMINAH (Penggugat I) ;
7. Bahwa JAMASRI (alm) selama hidupnya telah menikah dengan MARIYAM (alm) dan mempunyai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama :
  1. SAPIR (Turut Tergugat VI)
  2. SUKAMAR (almh) ;

Hal. 4 dari 22 hal. Put. No. 2660 K/Pdt/ 2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa SURO GAMPANG (alm) selama hidupnya telah menikah dengan MASINAH dan mempunyai 8 (delapan) orang anak masing-masing bernama :
  1. MASEMI (Tergugat I)
  2. KASTURI (alm)
  3. SUTARNO (Turut Tergugat I)
  4. MARSIH (Turut Tergugat II)
  5. SOLIKIN (Tergugat II)
  6. KUSYANTO (Turut Tergugat III)
  7. SURATMI (Turut Tergugat IV)
  8. ARIF MUSLIMIN (Turut Tergugat V) ;
9. Bahwa SALIPOK (almh) selama hidupnya telah menikah dengan SONTOK (alm) dan mempunyai 6 (enam) orang anak masing-masing bernama :
  1. JEMINAH (Tergugat I)
  2. KASMADI (Penggugat II)
  3. KUSNIN (Penggugat III)
  4. SUPI (Penggugat IV)
  5. SULIKAN (Penggugat V)
  6. MUSNI (Penggugat VI) ;
10. Bahwa MARJO KASI (alm) selama hidupnya telah menikah dengan SUKANAH dan mempunyai 4 (empat) orang anak masing-masing bernama :
  1. SURANTI (Penggugat VII)
  2. SUBAKRI (Penggugat VIII)
  3. SULIKAH (Penggugat IX)
  4. ROTUN (Penggugat X)
11. Bahwa SARMI (almh) selama hidupnya telah menikah dengan PARTO DARMIN (alm) dan mempunyai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama :
  1. SARDI (alm)
  2. MULYONO (Penggugat IX)
  3. SUTARNO (Turut Tergugat VIII) ;
12. Bahwa KAMADI (alm) selama hidupnya telah menikah dengan SARIPAH (almh) dan mempunyai 5 (lima) orang anak masing-masing bernama :
  1. SUNTARI (Penggugat XII)
  2. SARIAN (Turut Tergugat IX)
  3. SALAMAH (Penggugat XIII)

Hal. 5 dari 22 hal. Put. No. 2660 K/Pdt/ 2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. KUSRIAH (Penggugat XIV)
5. SAPUAN (Penggugat XV) ;
13. Bahwa RUSDI (alm) selama hidupnya telah menikah dengan MASWAN (almh) dan mempunyai 4 (empat) orang anak masing-masing bernama :
  1. DIMYATI (Penggugat XVI)
  2. SRI HUdayAH (Turut Tergugat XI)
  3. ABDUL ROHMAN (Penggugat XVII)
  4. MASINI (Penggugat XVIII) ;
14. Bahwa SUKAMAR (alm) selama hidupnya telah menikah dengan KUSMINAH (almh) dan mempunyai 7 (tujuh) orang anak masing-masing bernama :
  1. SURYAH (Penggugat XIX)
  2. NGASLAN WARSONO (Penggugat XX)
  3. KASTURI (Penggugat XXI)
  4. MUSLIMAH (Penggugat XXII)
  5. AMANAH (Penggugat XXIII)
  6. SUTARNO (Penggugat XXIV)
  7. SUMARTI (Penggugat XXV) ;
15. Bahwa KASTURI selama hidupnya telah menikah dengan ATUN (almh) dan mempunyai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama :
  1. MUNJARO'AH (Turut Tergugat XII)
  2. HENI MAHMUDAH (Turut Tergugat XIII) ;
16. Bahwa SURO WARIS selain meninggalkan ahli waris sebagaimana tersebut diatas juga meninggalkan harta peninggalan yang berupa :
  - a. sebidang tanah sawah yang terletak di Desa Mayong Kidul seluas 2.940 m2 dengan batas-batas :

Utara	: Jalan
Timur	: Jalan
Selatan	: Halaman Sekolah
Barat	: Masjid dan tanah H. Waidi
  - b. sebidang tanah darat yang terletak di Desa Mayong Kidul seluas 580 m2 dengan batas-batas :

Utara	: Sariramat
Timur	: Sungai
Selatan	: Supin dan Sapir
Barat	: Sumito Jayadi

Hal. 6 dari 22 hal. Put. No. 2660 K/Pdt/ 2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk lebih mudahnya poin 16.a dan poin 16.b dimohon disebut sebagai tanah obyek sengketa ;

17. Bahwa harta peninggalan Alm SURO WARIS sebagaimana terurai pada poin 16.a dan poin 16.b tersebut diatas belum pernah dibagi waris dan belum pernah dipindahtangankan kepada siapapun, termasuk kepada Para Tergugat ;
18. Bahwa harta peninggalan sebagaimana terurai pada poin 16.a dan poin 16.b diatas terjadi kekeliruan pencatatan di dalam Buku C Desa Mayong, dimana tanah obyek sengketa poin 16.a seharusnya dicatat dalam Buku C Desa atas nama SURO WARIS, namun dalam Buku C desa Mayong Kidul tersebut tercatat atas nama SAWJOYO GAMPANG dengan C Desa No.180, Persil 20a, Klas S.II, Luas 2.940 M2, demikian pula seharusnya tanah obyek sengketa poin 16.b dicatat dalam Buku C Desa atas nama SURO WARIS, namun dalam Buku C Desa Mayong Kidul tanah obyek sengketa poin 16.b tersebut tercatat dalam Buku C Desa atas nama SAWJOYO GAMPANG dengan C Desa No.180, Persil 21, Klas II, Luas 580 M2, sehingga Buku C Desa No.180 atas nama SAWJOYO GAMPANG adalah tidak sah dan cacat hukum ;
19. Bahwa berbekal Buku C Desa yang tidak sah dan cacat hukum tersebut, maka Tergugat I telah menguasai tanah obyek sengketa poin 16.a, sehingga dengan dikuasainya tanah obyek sengketa poin 16.a oleh Tergugat I, maka hak-hak para Penggugat sebagai ahli waris SURO WARIS sangat dirugikan, demikian pula Tergugat II juga telah menguasai tanah obyek sengketa pada poin 16.b dengan mendirikan bangunan rumah diatas tanah sengketa sehingga merugikan hak-hak para Penggugat sebagai ahli waris SURO WARIS ;
20. Bahwa karena penguasaan obyek sengketa yang dilakukan oleh Tergugat I terhadap tanah obyek sengketa poin 16.a tidak didasari dengan alas hak yang benar, maka jelas penguasaan tersebut adalah tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan hak-hak para Penggugat sebagai ahli waris SURO WARIS (alm), demikian pula penguasaan obyek sengketa yang dilakukan oleh Tergugat II terhadap tanah obyek sengketa poin 16.b dengan mendirikan bangunan rumah diatas tanah obyek sengketa tersebut, karena tidak didasari dengan alas hak yang benar, maka jelas penguasaan tersebut adalah tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan hak-hak para Penggugat sebagai ahli waris SURO WARIS, oleh karena itu sudah

Hal. 7 dari 22 hal. Put. No. 2660 K/Pdt/ 2011



seharusnya Tergugat I harus dihukum untuk mengembalikan tanah obyek sengketa poin 16.a dalam keadaan baik dan kosong kepada para Penggugat dan demikian pula Tergugat II juga harus dihukum untuk membongkar bangunan rumah yang berdiri diatas tanah obyek sengketa poin 16.b dan kemudian menyerahkan tanah obyek sengketa tersebut kepada para Penggugat dalam keadaan baik dan kosong yang selanjutnya akan dibagi waris kepada sesama ahli waris alm. SURO WARIS ;

21. Bahwa para Penggugat khawatir kalau tanah obyek sengketa poin 16.a dan poin 16.b dipindahtanggankan kepada orang lain, maka perlu diletakkan sita jaminan ;
22. Bahwa karena SUTARNO, MARSIH, KUSYANTO, SURATMI, ARIF MUSLIMIN, SAPIR, JEMINAH, SARIAN, SUDAR, SRI HUDAYAH, MUNJARO'AH, HENI MAHMUDAH adalah juga termasuk ahli waris alm. SURO WARIS yang juga berhak mewarisi harta peninggalan alm. SURO WARIS, maka mereka diposisikan sebagai para Turut Tergugat ;
23. Bahwa atas permasalahan ini para Penggugat telah berupaya menyelesaikan secara kekeluargaan namun tidak berhasil, maka kemudian para Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Jepara ;

Berdasarkan hal-hal yang kami uraian tersebut di atas, maka kami mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jepara berkenan untuk memanggil dan memeriksa perkara ini dan kemudian memberikan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah dilakukan oleh juru sita Pengadilan Negeri Jepara terhadap tanah obyek sengketa poin 16.a dan 16.b ;
3. Menyatakan menurut hukum para Penggugat, para Tergugat dan para Turut Tergugat adalah ahli waris alm. SURO WARIS yang berhak mewarisi harta peninggalan alm. SURO WARIS ;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa :
  - a. tanah obyek sengketa poin 16.a yang berupa sebidang tanah sawah yang terletak di Desa Mayong Kidul, Kecamatan Mayong, Kabupaten Jepara, seluas 2.940 m2 dengan batas-batas :

Utara	: Jalan
Timur	: Jalan
Selatan	: Halaman Sekolah
Barat	: Masjid dan tanah H. Waidi





b. tanah obyek sengketa poin 16.b yang berupa sebidang tanah darat yang terletak di Desa Mayong Kidul, Kecamatan Mayong, Kabupaten Jepara, dengan batas-batas :

Utara	: Sariramat
Timur	: Sungai
Selatan	: Supin dan Sapir
Barat	: Sumito Jayadi

Adalah merupakan harta peninggalan alm. SURO ARIS yang belum pernah dibagi waris oleh sesama ahli warisnya dan belum pernah dipindahtanggankan kepada siapapun termasuk kepada para Tergugat ;

5. Menyatakan menurut hukum telah terjadi kekeliruan pencatatan dalam Buku C Desa Mayong Kidul, dimana tanah obyek sengketa poin 16.a seharusnya dicatat dalam Buku C Desa atas nama SURO WARIS dengan C Desa No.180, Persil 20a, Klas S.II, Luas 2.940 M2, namun dalam Buku C Desa Mayong Kidul tercatat atas nama SAWIJOYO GAMPANG dengan C Desa No.180, Persil 20a, Klas S.II, Luas 2.940 M2, demikian pula seharusnya tanah obyek sengketa poin 16.b dicatat dalam Buku C Desa atas nama SURO WARIS dengan C Desa No.180, Persil 21, Klas II, Luas 580 M2, namun dalam Buku C Desa Mayong Kidul tanah obyek sengketa poin 16.b tersebut tercatat dalam Buku C Desa atas nama SAWIJOYO GAMPANG, dengan C Desa No.180, Persil 21, Klas II, Luas 580 M2, maka Buku C Desa atas nama SAWIJOYO GAMPANG adalah tidak sah dan cacat hukum ;
6. Menyatakan menurut hukum para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan hak-hak para Penggugat ;
7. Menyatakan menurut hukum penguasaan obyek sengketa poin 16.a yang dilakukan oleh Tergugat I adalah tidak sah semikian pula penguasaan obyek sengketa poin 16.b yang dilakukan oleh Tergugat II dengan mendirikan bangunan rumah diatasnya adalah tidak sah ;
8. Menghukum Tergugat I atau siapa saja yang memperoleh hak atas tanah obyek sengketa poin 16.a untuk menyerahkan tanah obyek sengketa tersebut dalam keadaan baik dan kosong kepada para Penggugat dan menghukum Tergugat II atau siapa saja yang memperoleh hak atas tanah obyek sengketa poin 16.b untuk membongkar bangunan rumah yang berdiri diatasnya dan kemudian menyerahkan tanah obyek sengketa tersebut dalam keadaan baik dan kosong kepada para Penggugat dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya akan dibagi waris kepada sesama ahli waris alm. SURO WARIS yaitu para Penggugat, para Tergugat dan para Turut Tergugat ;

9. Menghukum para Turut Tergugat untuk patuh dan tunduk pada putusan ini;
10. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng ;

Atau : Mohon putusan yang seadil adilnya ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut para Tergugat I, II, Turut Tergugat I, II, III, IV, V, XII, XIII mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa eksepsi yang para Tergugat dan para turut Tergugat ajukan dalam perkara ini adalah eksepsi chicaneus yaitu gugatan pura-pura ayau gugatan yang tidak didukung oleh fakta berupa bukti-bukti hak kepemilikan milik para Penggugat dan tidak ada hubungan peristiwanya dengan para Penggugat ;
2. Bahwa data-data tanah yang terdapat di Kantor Desa obyek sengketa bukan milik SURO WARIS sehingga posita gugatan para Penggugat tidak didukung bukti otentik, maka dalam hukum acara perdata eksepsi yang para Tergugat dan para Turut Tergugat ajukan adalah eksepsi chicanius sehingga gugatan para Penggugat harulah ditolak (weigeren), dan para Penggugat tidak dapat mengajukan gugatan baru ;
3. Bahwa dalam gugatan yang diajukan para Penggugat terbukti obyek sengketa semua tidak ada satupun bukti dan peristiwa tanah tersebut pemiliknya adalah SURO WARIS. Menurut hukum gugatan yang dalilnya tidak ada bukti alas hak kepemilikan atas nama SURO WARIS sebagai dasar gugatannya dan tidak ada rangkaian peristiwanya mengakibatkan gugatan bertentangan dengan hukum, maka eksepsi yang para Tergugat dan para turut Tergugat ajukan adalah eksepsi chicaneus, untuk itu mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jepara eksepsi yang para Tergugat dan para turut Tergugat ajukan dapatlah diterima ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jepara telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 47/Pdt.G/2010/PN.Jpr tanggal 26 Januari 2011 yang amarnya sebagai berikut :

## **DALAM EKSEPSI :**

- Menolak eksepsi Tergugat I, II, Turut Tergugat I, II, III, IV, V, XII dan XIII ;

## **DALAM POKOK PERKARA :**

Hal. 10 dari 22 hal. Put. No. 2660 K/Pdt/ 2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian ;
  2. Menyatakan menurut hukum para Penggugat, para Tergugat dan para turut Tergugat adalah ahli waris alm. SURO WARIS yang berhak mewarisi harta peninggalan alm. SURO WARIS ;
  3. Menyatakan menurut hukum bahwa :
    - a. tanah obyek sengketa poin 16.a yang berupa sebidang tanah sawah yang terletak di Desa Mayong Kidul, Kecamatan Mayong, Kabupaten Jepara, seluas 2.940 m2 dengan batas-batas :

Utara	: Jalan
Timur	: Jalan
Selatan	: Halaman Sekolah
Barat	: Masjid dan tanah H. Waidi
    - b. tanah obyek sengketa poin 16.b yang berupa sebidang tanah darat yang terletak di Desa Mayong Kidul, Kecamatan Mayong, Kabupaten Jepara, dengan batas-batas :

Utara	: Sariramat
Timur	: Sungai
Selatan	: Supin dan Sapir
Barat	: Sumito Jayadi
- Adalah merupakan harta peninggalan alm. SUROWARIS yang belum pernah dibagi waris oleh sesama ahli warisnya dan belum pernah dipindahtanggankan kepada siapapun termasuk kepada para Tergugat ;
4. Menyatakan menurut hukum para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan hak-hak para Penggugat ;
  5. Menyatakan menurut hukum penguasaan obyek sengketa poin 16.a yang dilakukan oleh Tergugat I adalah tidak sah demikian pula penguasaan obyek sengketa poin 16.b yang dilakukan oleh Tergugat II dengan mendirikan bangunan rumah diatasnya adalah tidak sah ;
  6. Menghukum Tergugat I atau siapa saja yang memperoleh hak atas tanah obyek sengketa poin 16.a untuk menyerahkan tanah obyek sengketa tersebut dalam keadaan baik dan kosong kepada para Penggugat dan menghukum Tergugat II atau siapa saja yang memperoleh hak atas tanah obyek sengketa poin 16.b untuk membongkar bangunan rumah yang berdiri diatasnya dan kemudian menyerahkan tanah obyek sengketa tersebut dalam keadaan baik dan kosong kepada para Penggugat dan selanjutnya akan dibagi waris kepada sesama ahli waris alm. SURO WARIS yaitu para Penggugat, para Tergugat dan para turut Tergugat ;

Hal. 11 dari 22 hal. Put. No. 2660 K/Pdt/ 2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum para turut Tergugat untuk patuh dan tunduk pada putusan ini;
8. Menolak gugatan para Penggugat selain dan selebihnya;
9. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sebesar Rp.733.800,- (tujuh ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan para Tergugat I, II/para turut Tergugat I, II, III, IV V, XII, XIII putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Semarang dengan putusan No. 121/Pdt/2011/PT.Smg tanggal 13 Juni 2011;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada para Tergugat I, II/para turut Tergugat I, II, III, IV V, XII, XIII pada tanggal 6 Juli 2011 (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 juli 2011), kemudian terhadapnya oleh para Tergugat I, II/para turut Tergugat I, II, III, IV V, XII, XIII/para Pembanding, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 18 Juli 2011 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 47/Pdt.G/2010/PN.Jpr jo. No. 121/Pdt/2011/PT.Smg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jepara, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 01 Agustus 2011;

Bahwa setelah itu oleh para Penggugat/para Terbanding yang pada tanggal 22 Agustus 2011 telah diberitahu tentang memori kasasi dari para Tergugat I, II/para turut Tergugat I, II, III, IV V, XII, XIII/para Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jepara pada tanggal 25 Agustus 2011;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

Sebelum para Tergugat / para Pemohon Kasasi menyampaikan alasan-alasan keberatan dalam pokok perkara, perlu menyampaikan hal-hal yang prinsipil : Setelah kami mempelajari secara teliti ternyata gugatan para Penggugat kabur (obscure libe) karena terdapat nama JEMINAH sebagai PENGUGAT - I dan juga sebagai TERGUGAT - VII, karena ternyata

Hal. 12 dari 22 hal. Put. No. 2660 K/Pdt/ 2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JEMINAH adalah 1 (satu) orang yang didudukan sebagai PENGUGAT dan TERGUGAT maka gugatan kabur, oleh karena cacat syarat formal mengakibatkan gugatan kabur, sebelum memeriksa perkara ini mohon kepada Majelis Hakim kasasi mengadili dengan membatalkan putusan Banding Nomor : 121 / Pdt. / 2011 / PT.Smg.-Jo- Nomor : 47 / Pdt.G / 2010 / PN. Jpr. dan mengadili sendiri dengan putusan menolak gugatan para Penggugat / para Termohon Kasasi karena gugatan kabur.

## DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa putusan tersebut dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim tingkat pertama judex facti terdapat adanya kekhilafan dan kekeliruan yang nyata dalam memeriksa, mengadili dan salah penerapan hukumnya, kekhilafan dan kekeliruan dapat dicermati dalam pertimbangan hukumnya yaitu sebagai berikut :

- Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P - 1, dan bukti T - 6 dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh para Penggugat tersebut yang ternyata saling bersesuaian dan menunjukkan bahwa para Penggugat, para Tergugat dan para turut Tergugat adalah merupakan keturunan (ahli waris) dari Suro Waris, serta jika dikaitkan dengan tidak adanya bantahan atau sangkalan dari para Tergugat maupun para turut Tergugat yang menyatakan bahwa para Tergugat dan para Turut Tergugat bukan merupakan keturunan (ahli waris) dari Suro Waris, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut telah ternyata bahwa para Penggugat, para Tergugat dan para Tergugat adalah merupakan keturunan (ahli waris) dari Suro Waris tersebut ;
- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan dalam perkara ini sebagai berikut :
  - Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya para Penggugat mengajukan 1 (satu) bukti surat serta 4 (empat) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan sebagai berikut :
  - Menimbang, bahwa saksi pertama para Penggugat yang bernama SUKANAH menerangkan pada pokoknya, bahwa saksi tahu anak-anak Suro Waris ada lima orang, pernah melihat Suro Waris mengerjakan tanah sawah yang menjadi sengketa yang sekarang dikuasai oleh Solikin, dst.....dst
  - Menimbang, bahwa saksi kedua para Penggugat yang bernama

Hal. 13 dari 22 hal. Put. No. 2660 K/Pdt/ 2011





SUKEH menerangkan pada pokoknya, bahwa saksi kalau tanah sengketa adalah peninggalan Suro Waris karena diberi tahu.

- Menimbang, bahwa saksi ketiga para Penggugat yang bernama PARIJAN menerangkan pada pokoknya, bahwa saksi tahu kalau tanah sengketa adalah peninggalan Suro Waris karena pada tahun 1940 an saksi pernah membajak sawah tersebut karena disuruh SURO WARIS, dst dst...
- Menimbang, bahwa saksi keempat para Penggugat yang bernama TARSILAN menerangkan pada pokoknya, bahwa saksi tahu tanah sengketa harta peninggalan Suro Waris karena kira - kira 1957 saksi pernah menjadi kuli dan membajak sawah sengketa yang sekarang dikuasai Solikin (Tergugat II) karena disuruh dan diupah Suro Waris, dst dst...
- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, dimana telah dinyatakan bahwa para Penggugat telah dapat membuktikan dalil pokok gugatannya, sebaliknya para Tergugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya, maka petitum para Penggugat angka 3 dan angka 4 cukup beralasan untuk dikabulkan ;

2. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim judex facti tersebut di atas yang menyatakan bahwa para Penggugat telah dapat membuktikan dalil pokok gugatannya, sebaliknya para Tergugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya, menunjukkan adanya kekilafan dalam memeriksa dan menqadili dan memutus perkara ini. Fakta di persidangan para Tergugat / para Pemohon Kasasi dapat membuktikan alat bukti yang sah menurut Pasal 164 HIR antara lain :

- a. Bukti tertulis berupa surat otentik mengenai data 2 (dua) bidang tanah obyek sengketa yaitu :
  - Bukti T - 1 berupa data otentik obyek sengketa yang dikeluarkan Kepala Desa bahwa letter C. No.180 atas nama Sowidjojo Sarimin ;
  - Bukti T - 2 berupa data otentik obyek sengketa yang dikeluarkan Kepala Desa bahwa letter C. No.950 atas nama Sumardi Sowidjojo ;
  - Bukti T - 3 berupa data otentik obyek sengketa yang dikeluarkan Kepala Desa bahwa berupa fotocopi letter C. No.951 atas nama Gampang Sowidjojo ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti tertulis tersebut membuktikan bahwa obyek sengketa dalam letter C Desa sebagai pemilik obyek sengketa adalah Sowidioyo Sarimin (Bukti T - 1), dan pada tanggal 24 — 11 — 1952 beralih kepada 2 (dua) orang anaknya yang bernama Sumardi Sowidjojo (Bukti T - 2) dan Gampang Sowidjojo (Bukti T - 3) ;
- b. Obyek sengketa tanah dalam bukti tertulis pemiliknya adalah Sumardi Sowidjojo dan Gampang Sowidjojo diperoleh sebelum lahirnya atau diberlakukannya UUPA No.5 tahun 1960 -jo- PP No.10 tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah, menurut hukum bukti tertulis T - 1, T - 2 dan T - 3 pemiliknya adalah Sumardi Sowidjojo dan Gampang Sowidjojo ;
  - c. Oleh karena Sumardi Sowidjojo tidak menikah dan tidak mempunyai anak dan meninggal dunia tahun 1961, maka satu-satunya ahli waris adalah Gampang Sowidjojo (Bukti T - 3) ;
3. Bahwa dari Bukti tertulis tersebut dan peraturan perundang-undangan membuktikan Hakim Tingkat Banding judex facti yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jepara mengesampingkan Pasal 164 HIR, Menurut HIR, dalam Hukum Acara Perdata Hakim terikat pada alat bukti yang sah yang ditentukan oleh UU ialah :
- a. Bukti tertulis ;
  - b. Pembuktian saksi-saksi ;
  - c. Persangkaan ;
  - d. Pengakuan ;
  - e. Sumpah.
4. Bahwa dalam Hukum Acara Perdata tidak perlu adanya keyakinan Hakim, yang terpenting adalah alat-alat bukti yang sah dan berdasarkan alat-alat bukti tersebut hakim akan mengambil putusan, dalam perkara ini para Tergugat / para Pemohon Kasasi di persidangan telah dapat membuktikan sebagaimana Pasal 164 HIR, yaitu :
- a. Bukti tertulis T - 1, T - 2 dan T - 3 membuktikan obyek sengketa adalah milk Sowidjojo Sarimin, Sumardi Sowidjojo dan Gampang Sowidjojo ;
  - b. Persangkaan membuktikan sebelum tahun 1952 dalam data yang tercatat di Kantor Desa pemiliknya adalah Sowidjojo Sarimin, Sumardi Sowidjojo dan Gampang Sowidjojo, berdasarkan UUPA No.5 Tahun 1960 - jo - PP. No.10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah sah pemiliknya adalah Sowidjojo Sarimin, Sumardi Sowidjojo dan Gampang Sowidjojo.
- Pasal 1916 KUHPerdata yang dalam hal ini Persangkaan Undang-

Hal. 15 dari 22 hal. Put. No. 2660 K/Pdt/ 2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang dan Persangkaan hukum adalah persangkaan berdasarkan suatu ketentuan Undang-Undang berkenaan dengan Pembuktian tertentu atau kesimpulan tertentu.

- c. Pembuktian saksi-saksi para Tergugat / para Pemohon Kasasi yaitu SUMADI dan SARYADI dalam fakta di persidangan saksisaksi melihat, mengalami dan mendengar sendiri kejadian (atau peristiwa hukum) yang disengketakan bahwa obyek sengketa pemiliknya adalah Gampang Sowidioio, kesaksian tersebut sesuai sebagaimana diatur dalam Pasal 1907 KUHPerdara atau Pasal 171 HIR

5. Bahwa dalam Pemeriksaan setempat yang diawali pemeriksaan di Kantor Desa Mayong Kidul Majelis Hakim memeriksa Buku-buku desa yang berkaitan dengan data-data tanah dan secara khusus memeriksa data obyek perkara, terbukti bahwa tanah obyek sengketa dalam Buku tanah sejak tahun 1952 tercatat pemiliknya adalah :

- Bukti T-1 berupa data otentik obyek sengketa yang dikeluarkan Kepala Desa dan diperlihatkan dalam pemeriksaan setempat bahwa letter C. No.180 atas nama Sowidjojo Sarimin ;
- Bukti T-2 berupa data otentik obyek sengketa yang dikeluarkan Kepala Desa dan diperlihatkan dalam pemeriksaan setempat bahwa letter C. No.950 atas nama Sumardi Sowidjojo ;
- Bukti T-3 berupa data otentik obyek sengketa yang dikeluarkan Kepala Desa dan diperlihatkan dalam pemeriksaan setempat bahwa berupa fotocopi letter C. No.951 atas nama Gampang Sowidjojo ;

Data-data tersebut menurut keterangan Kepala Desa dan Sekretaris Desa I Carik menerangkan Buku Desa tentang data-data tanah yang menjadi obyek perkara tersebut sebagai bukti hak kepemilikan sebelum terbit sertifikat adalah buku letter C dan tercatat asal pemiliknya adalah Sowidjojo Sarimin (Bukti T - 1), lalu diberikan kepada kedua anaknya Sumardi Sowidjojo (Bukti T - 2), Gampang Sowidjojo (Bukti T - 3), setelah Sowidjojo Sarimin, Sumardi Sowidjojo, meninggal dunia selanjutnya ahli waris satu-satunya adalah Gampang Sowidjojo (Bukti T - 3).

Dalam data desa obyek perkara tidak ada satupun tercatat atas nama SURO WARIS seperti apa yang didalilkan dalam gugatan para Penggugat / para Termohon Kasasi ;

6. Bahwa fakta di persidangan para Tergugat / para Pemohon Kasasi telah dapat membuktikan bukti hak kepemilikan bahwa pemilik obyek sengketa pemiliknya berawal milik Sowidjojo Sarimin, yang beralih kepada kedua

Hal. 16 dari 22 hal. Put. No. 2660 K/Pdt/ 2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anaknya yang bernama Sumardi Sowidjojo dan Suro Gampang, setelah Sowidjojo Sarimin dan Sumardi Sowidjojo meninggal dunia sebagai pemiliknya adalah Gampang Sowidjojo, begitu juga dalam pemeriksaan setempat dalam "buku desa dan keterangan Kepala Desa dan Cariknya bahwa obyek perkara tercatat atas nama Sowidjojo Sarimin, Sumardi Sowidjojo dan Gampang Sowidjojo tidak ada nama SURO WARIS seperti apa yang didalilkan dalam gugatan para Penggugat / para Termohon Kasasi;

7. Bahwa para Tergugat / para Pemohon Kasasi telah membuktikan pula berupa Bukti T-4 dan T-5, yang membuktikan obyek sengketa yang membayar Pajak Bumi dan Bangunan adalah Suro Gampang alias Gampang Sowidjojo ;
8. Bahwa fakta-fakta tersebut sebagaimana Pasal 164 HIR dapat disimpulkan pemilik tanah obyek sengketa adalah Sowidjojo Sarimin, Sumardi Sowidjojo dan Gampang Sowidjojo ;
9. Bahwa karena Sowidjojo Sarimin, Sumardi Sowidjojo dan Gampang Sowidjojo telah meninggal dunia tanah obyek sengketa berdasarkan hukum waris sebagai pemiliknya adalah ahliwarisnya yaitu para Tergugat / para Pemohon Kasasi (Bukti T — 6) ;
10. Bahwa berdasarkan pasal 164 HIR alat-alat bukti tersebut membuktikan pemilik tanah obyek sengketa adalah para Tergugat / para Pemohon Kasasi, sehingga Majelis Hakim Tinggi yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jepara judex facti dalam pertimbangan hukumnya salah dan terlihat secara nyata adanya kekilafan dan kekeliruan yang nyata dalam memeriksa dan mengadili dan memutus perkara ini dan salah penerapan hukumnya ;
11. Bahwa atas kesalahan tersebut mengakibatkan putusan salah dan tidak benar dan tidak adil, yang dalam putusannya sebagai berikut ;

Mengadili ;

- Menerima permohonan banding dari para Tergugat / Pembanding ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jepara tanggal 26 Januari 2011 Nomor : 47/Pdt.G/2010/PN.Jpr yang dimohonkan Banding tersebut ;
- Menghukum para Tergugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding secara tanggung renteng sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Putusan Pengadilan Negeri Jepara adalah sebagai berikut ;

Mengadili ;

Hal. 17 dari 22 hal. Put. No. 2660 K/Pdt/ 2011



**DALAM EKSEPSI**

- Menolak eksepsi Tergugat I, II, Turut Tergugat I, II, III, V, XII, dan XIII ;

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan menurut hukum para Penggugat, para Tergugat dan para turut Tergugat adalah ahli waris alm. SURO WARIS yang berhak mewarisi harta peninggalan alm. SURO WARIS ;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa :
  - a. Tanah obyek sengketa point 16a yang berupa sebidang tanah sawah yang terletak di Desa Mayong Kidul, Kecamatan Mayong, Kabupaten Jepara, seluas 2.940 M2 dengan batas-batas :

Utara	: Jalan ;
Timur	: Jalan ;
Selatan	: Halaman Sekolah;
Barat	: Masjid dan tanah H. Waidi.
  - b. Tanah obyek sengketa point 16b yang berupa sebidang tanah sawah yang terletak di Desa Mayong Kidul, Kecamatan Mayong, Kabupaten Jepara, seluas 2.940 M2 dengan batas-batas :

Utara	: Sariamati ;
Timur	: Sungai ;
Selatan	: Supin dan Sapir ;
Barat	: Sumito Jayadi.
- Adalah merupakan harta peninggalan alm. SURO WARIS yang belum pernah dibagi waris oleh sesame ahli warisnya dan belum pernah dipindahtanggankan kepada siapapun termasuk kepada para Tergugat ;
4. Menyatakan menurut hukum penguasaan obyek sengketa point 16a yang dilakukan oleh Tergugat I adalah tidak sah demikian pula penguasaan obyek sengketa pada point 16b yang dilakukan oleh Tergugat II dengan mendirikan bangunan rumah di atasnya adalah tidak sah ;
5. Menghukum Tergugat I atau siapa saja yang memperoleh hak atas tanah obyek sengketa point 16a untuk menyerahkan tanah obyek sengketa tersebut dalam keadaan baik dan kosong kepada para Penggugat dan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghukum Tergugat II atau siapa saja yang memperoleh hak atas tanah obyek sengketa poin 16a untuk menyerahkan tanah obyek sengketa tersebut dalam keadaan balk dan kosong kepada para Penggugat dan selanjutnya akan dibagi waris kepada semua ahli waris alm. SURO WARIS yaitu para Penggugat, para Tergugat dan para turut Tergugat ;

6. Menghukum para turut Tergugat untuk patuh dan tunduk pada putusan ini ;
  7. Menolak gugatan para Penggugat selain dan selebihnya ;
  8. Menghukum para Tergugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding secara tanggung renteng sebesar Rp.150.000,- ) seratus lima puluh ribu rupiah).
12. Bahwa a quo putusan tersebut di atas Majelis Hakim Tinggi yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jepara didasarkan pada :
- a. Bukti P —1 dan ;
  - b. Saksi-saksi.
13. Bahwa alat bukti tersebut tidak memenuhi unsur minimal sebagaimana pasal 164 HIR, karena :
- a. Bukti P — 1 adalah surat keterangan waris SURO WARIS bukan merupakan bukti tertulis yang terkait bukti hak kepemilikan terhadap obyek perkara.
  - b. Saksi-saksi dalam kesaksiannya di bawat sumpah tidak mempunyai relevansi karena saksi tidak mengetahui secara langsung dan pasti bukti hak kepemilikan bahwa tanah yang menjadi obyek perkara milik SURO WARTS.

Begitu juga kesaksian saksi para Penggugat / para Temohon Kasasi bertentangan satu sama lain yaitu saksi para Penggugat TARSILAN menerangkan pada pokoknya, bahwa saksi tahu tanah sengketa harta peninggalan Suro Waris karena kira - kira 1957 saksi pernah menjadi kuli dan membajak sawah sengketa yang sekarang dikuasai Solikin (Tergugat II) karena disuruh dan diupah Suro Waris, dst dst..., sedangkan saksi para Penggugat yang bernama PARIJAN dalam kesaksiannya bahwa SURO WARIS meninggal dunia tahun 1950 (halaman 17 putusan Pengadilan Negeri Jepara), bagaimana mungkin kalau SURO WARIS meninggal dunia tahun 1950 sedangkan TARSILAN tahun 1957 tanah sawah dan darat masih

Hal. 19 dari 22 hal. Put. No. 2660 K/Pdt/ 2011



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikerjakan SURO WARIS dan saksi pernah menjadi kuli SURO WARIS dan membajak sawah (halaman 18 putusan Pengadilan Negeri Jepara), kesaksian tersebut tidak dapat dipergunakan pertimbangan hukum karena terlihat rekayasa;

14. Bahwa Bukti P — 1 dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim mengkaitkan dengan Bukti T - 6 walaupun para Penggugat / para Termohon Kasasi dengan para Tergugat / para Pemohon Kasasi adalah keturunan alm. SURO WARIS, namun pertimbangan hukum tersebut dalam perkara ini tidak ada relevansinya, karena dalam data buku tanah desa awal kepemilikan tanah berdasarkan Bukti T - 1 pemiliknya berawal atas nama SOWIDJOJO SARIMIN, sedangkan SOWIDJOJO SARIMIN tidak ada urutan sebagai ahli waris atau bukan anak SURO WARIS sehingga dalam obyek perkara Bukti P — 1 tidak ada hubungannya dengan obyek perkara ;
15. Bahwa para Penggugat / para Termohon Kasasi mengelabui Majelis Hakim judex facti dengan akal liciknya para Penggugat / para Termohon Kasasi membuat Surat Keterangan Silsilah Waris (Bukti P — 1) dengan menarik garis lurus ke atas lagi agar terdapat hubungan waris alm. SURO WARIS antara para Penggugat / para Termohon Kasasi dengan para Tergugat / para Pemohon Kasasi, namun bila dicermati dengan teliti bukti P — 1 tentang SOWIDJOJO SARIMIN adalah menantu dan bukan anak / ahli waris SURO WARIS sehingga tidak ada kaitannya dengan obyek yang disengketakan karena dalam data tanah awalnya pemiliknya adalah SOWIDJOJO SARIMIN bukan milik SURO WARIS, menurut hukum gugatan para Penggugat adalah gugatan pura-pura yang dalam eksepsi adalah (eksepsi chicanus) ;
16. Bahwa berdasarkan uraian tersebut membuktikan Majelis Hakim Banding yang menguatkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri judex facti dalam memeriksa, mengadili terdapat kekhilafan dan kekeliruan yang nyata sehingga putusannya salah, berdasarkan alat bukti dipersidangan dan pemeriksaan setempat membuktikan alat bukti yang diajukan oleh para Penggugat / para Termohon Kasasi tidak memenuhi beban pembuktian yang diatur sebagaimana Pasal 164 HIR, menurut hukum tidak dapat menguatkan dalil dalam gugatannya.  
Sebaliknya para Tergugat / para Pemohon Kasasi dapat membuktikan alat bukti sebagaimana pasal 164 HIR sebagai pemilik obyek perkara adalah para Tergugat / para Pemohon Kasasi.

Hal. 20 dari 22 hal. Put. No. 2660 K/Pdt/ 2011



Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa pertimbangan judex facti/Pengadilan Tinggi sudah tepat dan benar, pertimbangan judex facti tidak salah menerapkan hukum, lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Mahkamah Agung (Undang-Undang No.14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, lagi pula ternyata bahwa putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi : **MASEMI, dkk** tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2009 serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I :**

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi : 1. **MASEMI**, 2. **SOLIKIN**, 3. **SUTARNO**, 4. **MARSIH**, 5. **KUSYANTO**, 6. **SURATMI**, 7. **ARIF MUSLIMIN**, 8. **MUNJARO'AH**, 9. **HENI MAHMUDAH**, tersebut;

Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Hal. 21 dari 22 hal. Put. No. 2660 K/Pdt/ 2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Jum'at tanggal 24 Pebruari 2012** oleh **I MADE TARA, SH.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, dan **H. MUHAMMAD TAUFIK, SH., MH.**, dan **Drs. H. HABIBURRAHMAN, M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **YUSTICIA ROZA PUTERI, SH., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-Hakim Anggota :

Ketua :

Ttd/ **H. MUHAMMAD TAUFIK, SH., MH.**,

Ttd/ **I MADE TARA, SH.**

Ttd/ **Drs. H. HABIBURRAHMAN, M.Hum**

Panitera Pengganti :

Ttd

**YUSTICIA ROZA PUTERI, SH., M.H**

## Biaya – Biaya Kasasi :

1. Meterai .....	Rp.	6.000,-
2. Redaksi .....	Rp.	5.000,-
3. Administrasi kasasi ...	Rp.	489.000,-
J u m l a h .....	Rp.	<b>500.000,-</b>

**UNTUK SALINAN  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata**

**PRI PAMBUDI TEGUH, SH.MH.  
NIP : 19610313 1988031003**

Hal. 22 dari 22 hal. Put. No. 2660 K/Pdt/ 2011